

PUTUSAN

Nomor : 67/G/2012/PTUN.SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Nama : MUHAMMAD ABDUL SYUKUR, S.Pd;-----

Ket. Janganaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl. Pala IV/03 Mejasem Tegal;-----

Pekerjaan : Guru PNS;-----

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-----

MELAWAN ;-----

Nama Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL;-----

Tempat Kedudukan : Jl. Achmad Yani 51 Slawi;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 03 Oktober 2012 telah memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : NURLAELI, S.H.;-----

NIP : 19581018 198603 2 002;-----

Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b);-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten  
Tegal;-----

2. Nama : NURHAFID JUNAEDI, S.H.;-----

NIP : 19700725 199603 1 005;-----

Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d);-----



Jabatan : Kasubag. Bantuan Hukum dan HAM pada  
Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;-----

3. Nama : DJAROT BUDHI KRISHNAWAN, S.H.;-----  
NIP : 19690325 199703 1 001;-----  
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d);-----  
Jabatan : Kasubag. Perundang-undangan pada  
Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;-----

4. Nama : HASTO SASMITO, S.H.;-----  
NIP : 19700624 199010 1 001;-----  
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d);-----  
Jabatan : Kasubag. Dokumentasi dan Informasi  
Hukum pada Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Tegal;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor: 67/PEN-DIS/2012/PTUN-SMG tertanggal 25 September 2012 tentang lolos Dismisal;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor: 67/PEN.MH/2012/PTUN-SMG tertanggal 25 September 2012 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 67/PEN.PF/2012/PTUN-SMG tertanggal 26 September 2012 tentang penetapan hari pemeriksaan persiapan;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 67/PEN.HS/2012/PTUN-SMG tertanggal 17 Oktober 2012 tentang penetapan hari persidangan pertama yang terbuka untuk umum;-----



M E N G A D I L I :

I. Dalam Penundaan:-----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Tugas Tergugat no.800/03313/2012 tertanggal 2 Juli 2012 tentang perugasan sebagai Guru Teknik Permesinan dari SMK Negeri 1 Adiwerna ke SMK Negeri 2 Slawi Kab. Tegal, atas nama Muhammad Abdul Syukur,SPd;-----

II. Dalam Pokok Sengketa:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan Tidak Sah Surat Tugas Tergugat no.800/03313/2012 tertanggal 2 Juli 2012 tentang penugasan sebagai Guru Teknik Permesinan dari SMK Negeri 1 Adiwerna ke SMK Negeri 2 Slawi Kab. Tegal, atas nama Muhammad Abdul Syukur,SPd;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Tugas Tergugat no.800/03313/2012 tertanggal 2 Juli 2012 tentang penugasan sebagai Guru Teknik Permesinan dari SMK Negeri 1 Adiwerna ke SMK Negeri 2 Slawi Kab. Tegal, atas nama Muhammad Abdul Syukur,SPd,-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, oleh Kami HJ. FEBRU WARTATI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, serta DESY WULANDARI, S.H., dan ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2012.

